

Pendekatan Parsipatory Santri Musthafawiyah Purbabaru dalam Melihat Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Ulama Pondok Pesantren (Perspektif Pengabdian Kepada Masyarakat)

Ahmad Zuhri¹, Khairil Iman²

UIN Sumatera Utara, Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

email: khairiliman742@gmail.com²

ABSTRACT. *There is a tradition of Mustafawiyah students known as Pondok Waqf (Pondok Waqf). This waqf is carried out by students who have finished studying with juniors with the aim of helping juniors who do not have a cottage and to get rewards only, and of course the implementation is only verbal and without administration. This research is an empirical juridical research using a participatory approach. The research data was collected by means of interviews and document studies and then analyzed using the Miles and Huberman method. The results of this study indicate that the practice of Waqf Boarding among Pon-Pes Mustafawiyah Purbabaru students is carried out with the habit of students waqf their cottage to their juniors on the basis of trust and hoping for a reward, Wakap Pondok is done orally. , without witnesses, without Nazir and without proper administration. . There are several factors behind the sale of waqf huts among Purbabaru Mustafawiyah Santri, namely the lack of assistance and attention from teachers and boarding school administrators for waqf students in banjar, lack of knowledge and access to information related to waqf management regulations and low legal awareness. musthafawiyah students in wakap. . The cleric of the Mustafawiyah Purbabaru Islamic Boarding School is of the opinion that waqf assets should not be traded based on the opinion of Umar bin Khattab narrated by Imam Bukhari. Thus, the law of selling waqf huts is haram and the perpetrator is a sinner.*

Keywords: *Law, Waqf Assets, Pondok Waqf*

PENDAHULUAN

Islam menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari jaring-jaring ekonomi ribawi, banyak sarana yang bisa disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf dan zakat (Djunaidi, 2007).

Imam Nawawi menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah (Sari, 2006). Sayyid Sabid dalam bukunya Fiqih Sunnah mengatakan, bahwa wakaf adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil) nya untuk sabilillah, yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah (Sabiq, 1983).

Pengaturan tentang wakaf dalam perundang-undangan telah diatur di Indonesia sejak masa penjajahan dan hingga saat ini, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tradisi pelaksanaan wakaf secara lisan, berdasarkan kebiasaan setempat dan atas dasar saling percaya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga di kalangan santri pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru merupakan pesantren terbesar dan tertua di Sumatera Utara dan terkenal dengan ciri khas pondo-pondok sebagai tempat tinggal santri. Hingga saat ini jumlah pondok santri yang ada lebih dari 1800 pondok dan terdiri dari 36 banjar (hasil wawancara dengan Pranoto selaku Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Keluarga Abituren Musthafawiyah).

Di antara tradisi santri Musthafawiyah ada yang dikenal dengan wakaf pondok (mewakafkan Pondok). Wakaf pondok ini dilakukan oleh santri yang sudah tamat belajar kepada junior dengan tujuan untuk membantu junior yang belum memiliki pondok dan untuk mendapatkan pahala semata, dan tentunya pelaksanaannya hanya dengan lisan dan tanpa administrasi. Dalam kenyataannya junior yang mendapat wakaf pondok dari seniorannya menjual pondok tersebut kepada santri lain setelah ia tamat. Penulis akan melihat Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Ulama Pondok Pesantren menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat.

METODE

Jenis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata maupun bahasa yang baik pada suatu konteks khusus secara alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan diantaranya pengurus, alumni dan santri dengan menggunakan metode wawancara. Informan pada penelitian ini yaitu Dedi Pranoto, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Keluarga Abituren Musthafawiyah, Apriad selaku santri Musthafawiyah Banjar Puncak, Miswar Lubis selaku alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru. Adapun lokasi penelitian ini di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan habasa. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan wakaf menurut Istilah *syara'* adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (al-Alabij, 1992).

Rumusan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 begitu juga dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / kesejahteraan umum menurut syariah (Hasibuan, 2010). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam Pasal 215).

Rukun Dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf harus

dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
- b) Nadzir
- c) Harta yang di wakafkan(Mauquf)
- d) Ikrar wakaf
- e) Peruntukan harta benda wakaf (Mauquf 'Alaih)
- f) Jangka waktu wakaf

Ketentuan Pengelolaan Wakaf

Hukum perwakafan sebagaimana telah diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

1. Pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”.
2. Pasal 43 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) di lakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan Lembaga Penjamin Syariah.
3. Pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang dinyatakan dalam ikrar wakaf (Lihat : Pasal 42-Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2004).

Hukum Menjual Harta Wakaf

Perwakafan bertujuan untuk memanfaatkan sesuatu baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Dan disyaratkan agar harta yang diwakafkan haruslah benda yang mempunyai nilai manfaat dan sifatnya kekal. Akan tetapi jika melihat realita yang ada bahwa tidak semua dari

benda yang diwakafkan itu kekal dzatnya, contohnya saja kayu usuk untuk bangunan masjid, jendela, atau perlengkapan bangunan lainnya yang dimungkinkan akan kerusakannya suatu saat yang akan datang.

Sayyid Sabiq menyatakan apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf dan karena ucapan Rasulullah SAW, seperti yang disebut dalam hadis Ibnu Umar, bahwa *“tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan”*.

Praktek Penjualan Pondok Wakaf Di Kalangan Santri Musthafawiyah Purbabaru

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak dijumpai aset wakaf yang mengalami permasalahan akibat tidak adanya administrasi, seperti terjadi perubahan status wakaf seperti dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dipindahkan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan wakaf dan tujuan dari fungsi wakaf itu sendiri.

Tradisi pelaksanaan wakaf secara lisan, berdasarkan kebiasaan setempat dan atas dasar saling percaya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga di kalangan santri pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru. Di antara taradisi santri Musthafawiyah ada yang dikenal dengan wakaf pondok (mewakafkan Pondok).

Dipesantren Musthafawiyah Purbabaru terdapat banyak pondok wakaf. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diketahui bahwa pondok wakaf yang ada di pesantren Musthafawiyah dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama pondok wakaf yang diwakaafkan oleh pihak lain kepada Pesantren Musthafawiyah dan kedua pondok wakaf yang diwakafkan santri musthafawiyah kepada santri lain.

Jenis pondok wakaf yang pertama adalah pondok yang diwakafkan oleh Pangdam Bukit Barisan pada tahun 2000 dengan jumlah 150 unit. Pondok wakaf ini dibangun dan dijejerkan pada bagian paling depan setiap banjar (dipinggir jalan) dengan cat berwarna hijau. Selain dari alumni pesantren Musthafawiyah, informasi tentang praktek penjualan pondok wakaf juga penulis peroleh dari santri Musthafawiyah. Penulis melakukan wawancara kepada santri Musthafawiyah di banjar-banjar dan

menemukan kasus penjualan pondok wakaf.

Faktor Yang Melatar Belakangi Jual Beli Pondok Wakaf di kalangan Santri Musthafawiyah

Penjualan pondok wakaf merupakan di kalangan santri sudah merupakan sebuah fenomena dan salah potret buram pengelolaan wakaf yang ada. tentunya fenomena penjualan wakaf tidak terjadi begitu saja, praktek penjualan pondok wakaf di kalangan santri Musthafawiyah tentunya dilatarbelakangi berbagai faktor, salahsatu diantaranya yaitu tidak adanya Pengawasan guru dan pengelola pesantren terkait pondok wakaf santri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, di pesantren Musthafawiyah terdapat pondok wakaf yang di kelola dengan baik oleh pihak pesantren. Pondok wakaf tersebut merupakan wakaf dari Pangdam Bukit Barisan yang berjumlah 240 Pondok. Pondok wakaf dari Pangdam Bukit barisan ini berada dipinggir jalan dan menyatu dengan pondok-pondok santri, namun dibedakan dengan warna cat Hijau. Pondok wakaf dari Pangdam Bukit barisan semua dicat dengan warna Hijau dan posisinya berjejer disepanjang jalan Lintas Medan-Padang. Sehingga orang yang lewat dari pinggir jalan akan melihat pondok wakaf dengan jelas sebab ia berada pada barisan/jejeran paling depan dan paling dekat ke jalan.

Pendapat Ulama Pon-Pos Musthafawiyah Tentang Hukum Menjual Pondok Wakaf

Ulama pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali, sebab wakaf bersifat selama-lamanya dan manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Hal ini disampaikan oleh bapak H. Arda Billi. Selanjutnya Bapak Mahmudin Pasaribu menjelaskan bahwa tradisi mewakafkan pondok sudah ada sejak zaman dulu, mewakafkan pondok hukumnya sah, karena ia merupakan harta yang bermanfaat dan merupakan milik (milik Tam) wakif (santri yang mewakafkan) meskipun tanahnya masih sewa. Pondok meskipun dibangun di atas tanah yang disewa wakaf pondok hukumnya sah.

Selanjutnya Bapak Mahmudin Pasaribu menjelaskan bahwa terhadap harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh ditarik kembali, tidak boleh dijadikan hak milik pribadi oleh seseorang, hal ini menurut bapak Mahmudin Pasaribu dikarenakan harta yang sudah diwakafkan bersifat selama-lamanya, ini adalah pendapat yang paling

mu'tamad dalam mazhab syafi'i.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Dibutuhkannya pengawasan dan sosialisasi terhadap praktek Pewakafan Pondok di Kalangan santri pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru dilakukan dengan cara kebiasaan santri mewakafkan pondok kepada juniornya atas dasar kepercayaan dan mengharap pahala semata. Dalam prakteknya wakaf pondok dilakukan dengan cara lisan, tanpa saksi, tanpa nazir dan tanpa administrasi yang semestinya. beberapa faktor yang melatar belakangi penjualan pondok Wakaf di kalangan Santri Musthafawiyah Purbabaru, yaitu tidak adanya pembina dan perhatian guru dan pengelola pesantren terhadap wakaf pondok santri di banjar-banjar, minimnya pengetahuan dan akses informasi terkait peraturan pengelolaan wakaf dan rendahnya kesadaran hukum santri musthafawiyah dalam wakaf.

Ulama pondok pesantren Musthafawiyah Purba baru berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan dengan melandasi pendapatnya dengan riwayat umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam bukhari. Dengan demikian Hukum menjual pondok wakaf adalah haram dan pelakunya mendapat dosa. Pihak pimpinan Pesantren Musthafawiyah Purbabaru diharapkan melakukan pendataan terhadap pondok wakaf yang ada di banjar-banjar santri dan membuat aturan tentang perwakafan pondok, sehingga dengan demikian aset wakaf berupa pondok dapat dikontrol dan dikelola dengan baik demi mewujudkan maslahat terhadap santri Musthafawiyah Purbabaru.

Peran guru Musthafawiyah khususnya guru Pembina banjar dan seksi keamanan diharapkan untuk memperhatikan seluruh aktifitas santri di setiap banjar supaya tidak terjadi pelanggaran hukum seperti praktek penjualan pondok wakaf. Dan bagi para santri Musthafawiyah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan pengetahuannya dalam keilmuan Islam khususnya mengenai wakaf, para santri diharapkan untuk tidak melakukan aktifitas hukum berdasarkan kebiasaan saja namun harus dilandasi dengan pengetahuan yang baik dan benar. Khusus kepada santri yang hendak mewakafkan pondoknya hendaknya melapor kepada ketua banjar/ guru pembina banjar sehingga pondok yang diwakafkan dapat terpelihara dan bermanfaat bagi para santri di banjar-banjar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijani, al-Alabij. 1992. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke II (Jakarta: CV Rajawali Pers).
- Ahmad, Rofiq. (2004). *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet I, (Bandung: Pustaka Pelajar).
- Ali, Mohammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Cet. Pertama (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia)
- Hasibuan, Pagar. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. (Medan: Perdana Publishing).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 215.
- Pasal 1 UU. No. 41 Tahun 2004, Lihat: Pagar Hasibuan, Himpunan Peraturan,
- Pasal 3 PP No. 28 tahun 1997 tentang Pengelolaan wakaf.
- Pasal 6 UU No. 41 tahun 2004. Pagar Hasibuan, Himpunan Peraturan,
- Pasal 8 UU No. 41 tahun 2004 Tentang pengelolaan wakaf.
- Peraturan perundang-unangan yang dimaksudkan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. 2. PP No 28/1977 tentang perwakafan Tanah Milik. 3. PMA No 1/1978 tentang peraturan pelaksanaan PP No 28 tahun 1977. 4. Keputusan Mendagri Nomor 6/1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. 5. Keputusan Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji No 15/1990. 6. Instruksi Presiden No 1/1999 selanjutnya dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian buku III. 7. Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- Sayyid, Sabiq. (1983). *Fiqih Sunnah*. (Bairut: Dar Al-Fikr).
- Sari, Kartika Elsi. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: PT Grasindo).
- Thobieb, Djunaidi Ahmad al-Asyhar. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. (Depok: Mumtaz Publishing)

Wawancara :

- Iman M. Nur, alumni Musthafawiyah yang menjual pondok Wakaf. Wawancara pribadi. Medan desember 2019.
- Pranoto Dedi, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Keluarga Abituren Musthafawiyah. Wawancara Pribadi. Desember 2019.
- Wawancara dengan Apriadi, santri Musthafawiyah Bnajar Puncak. Desember 2019.
- Wawancara dengan Miswar Lubis, alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru. Desember 2019.